

**BATASAN HAK PREROGRAFIF PRESIDEN DALAM  
PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA WARGA  
NEGARA ASING KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



Oleh :  
**ALI MASDUKI**  
**NIM : 2024010030R**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GRESIK  
2025**

**BATASAN HAK PREROGRAFIF PRESIDEN DALAM  
PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA  
WARGA NEGARA ASING KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh :  
**ALI MASDUKI**  
NIM : 2024010030R

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GRESIK  
2025**

## PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi: **BATASAN HAK PREROGRAFIF PRESIDEN DALAM  
PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA WARGA  
NEGARA ASING KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK DI INDONESIA**

NAMA : ALI MASDUKI

NIM : 2024010030R

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Uji pada tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Pembimbing I

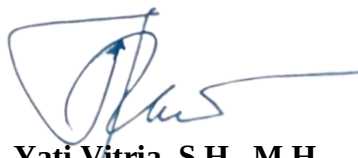


**Dwi Wachidiyah, S.H., M.H.**

NIPY: 107102019950020

Gresik, 20 Agustus 2025

Pembimbing II



**Yati Vitria, S.H., M.H.**

NIPY : 10710202023210

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



**Zakiah Noer, S.H., M.Kn.**

NIPY : 1071102020180132

## **PENGESAHAN TIM PENGUJI**

Judul Skripsi : **BATASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN  
DALAM PEMBERIAN GRASI KEPADA  
TERPIDANA WARGA NEGARA ASING  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI  
INDONESIA**

NAMA : ALI MASDUKI

NIM : 2024010030R

Telah dipertahankan/diuji dihadapan tim Penguji Tugas Akhir Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Pada tanggal : 2 Juli 2025

### **PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI :**

1. Prihatin Effendi, S.H., M.H

NIPY :

Ketua

2. Zakiah Noer, S.H., M.Kn.

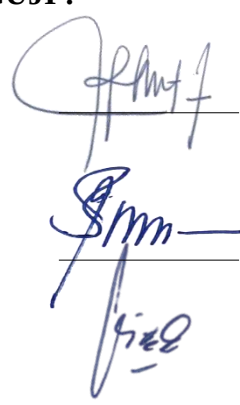
NIPY :

Anggota

3. Dwi Wachidiyah, S.H., M.H

NIPY : 107102019950020

Anggota



Mengetahui,  
Dekan,



**Dara Puspitasari, S.H., M.H.**

NIPY:107102020210472

### KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

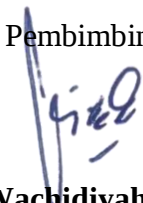
1. Nama : ALI MASDUKI
2. NIM : 2024010030R
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul Skripsi : BATASAN HAK PREROGRAFIS PRESIDEN  
DALAM PEMBERIAN GRASI KEPADA  
TERPIDANA WARGA NEGARA ASING  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
DI INDONESIA
6. Pembimbing I : Dwi Wachidiyah S.H., M.H
7. Pembimbing II : Yati Vitria, S.H., M.H
8. Konsultasi :

| NO | TANGGAL    | MATERI KONSULTASI    | PARAF                                                                                 | PARAF                                                                                 |
|----|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 27-11-2024 | Judul                |    |    |
| 2  | 30-11-2024 | Rumusan masalah      |    |    |
| 3  | 30-11-2024 | Tujuan Penelitian    |   |   |
| 4  | 13-02-2025 | Manfaat Penelitian   |  |  |
| 5  | 14-02-2025 | Tinjauan Pustaka     |  |  |
| 6  | 20-03-2025 | Penelitian Terdahulu |  |  |
| 7  | 25-03-2025 | Bab 1                |  |  |
| 8  | 27-04-2025 | Bab 2                |  |  |
| 9  | 15-05-2025 | Bab 3                |  |  |

9. Bimbingan Selesai pada tanggal : 18 Juni 2025
10. Memenuhi syarat diujikan pada tanggal : 4 Juli 2025
11. Hari/ Tanggal :

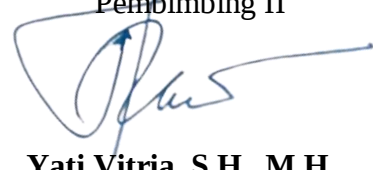
30 Juni 2025

Pembimbing I



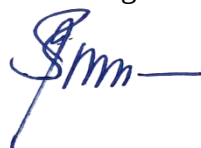
**Dwi Wachidiyah, S.H., M.H**  
NIPY : 107102019950020

Pembimbing II



**Yati Vitria, S.H., M.H.**  
NIPY: 10710202023210

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



**Zakiah Noer, S.H., M.Kn.**  
NIPY : 1071102020180132

## PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : ALI MASDUKI

NIM : 2024010030R

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S-1

Judul Tugas Akhir : BATASAN HAK PREROGRAFIF PRESIDEN  
DALAM PEMBERIAN GRASI KEPADA  
TERPIDANA WARGA NEGARA ASING  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI  
INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik, 30 Juni 2025

Yang menyatakan,



ALI MASDUKI

NIM : 2024010030R

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : ALI MASDUKI  
NIM : 2024010030R  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik. Hak Bebas Royalti Non eksklusif (non exclusive royalty free right) atas skripsi saya yang berjudul:

**BATASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PEMBERIAN  
GRASI KEPADA TERPIDANA WARGA NEGARA ASING KEKERASAN  
SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih medikan/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik, 20 Juni 2025



ALI MASDUKI  
2024010030R

## **HALAMAN MOTTO**

**“Selama ada niat dan keyakinan semua akan jadi mungkin”**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara. Semua teman-teman tercintaku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada Bapak/Ibu dosen yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin. Yarobbal allamin.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan BimbinganNya kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Batasan Hak Prerogratif Presiden Dalam Pemberian Grasi Kepada Terpidana Warga Negara Asing Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia” dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik. Bersamaan ini perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya dengan hati yang tulus kepada :

1. Ibu Dr. Riski Dwi Prameswari, M. Kes. selaku Rektor Universitas Gresik yang telah menyediakan fasilitas kepada Kami untuk mengikuti pendidikan di Program Studi S1 Ilmu Hukum.
2. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada Kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.
3. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan, bimbingan dan motivasi kepada Kami untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik
4. Ibu Dwi Wachidiyah, S.H., M.H. selaku pembimbing 1 Skripsi yang penuh perhatian dan kesabaran dalam memberi dukungan, bimbingan dan arahan selama penyusunan proposal skripsi ini.
5. Ibu Yati Vitria, S.H., M.H. selaku pembimbing 2 Skripsi yang penuh perhatian dan kesabaran dalam memberi dukungan, bimbingan dan arahan selama penyusunan proposal skripsi ini.
6. Bapak/Ibu. Selaku Dosen penguji I di Universitas Gresik, yang telah memberikan dorongan dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.viii
7. Bapak/Ibu. Selaku Dosen penguji II di Universitas Gresik, yang telah memberikan semangat dan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

dengan tepat waktu.

8. Bapak dan Ibu sekaligus Dosen lainnya di Universitas Gresik yang telah memberikan sumbangsih saran dan masukan atas proses penyusunan skripsi ini.
9. Orang tua, istri dan anak saya yang telah memberikan doa, semangat, dan dorongannya atas perjalanan kuliahku dari awal hingga akhir sampai bisa terselesaikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan di Universitas yang turut serta memberikan semangat dan kerjasama yang baik selama perkuliahan sampai proses skripsi.

Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu Semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak yang telah memberi kesempatan, dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.

Kami sadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, tetapi kami berharap proposal skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan bagi pendidikan ilmu hukum.

Gresik, 30 Juni 2025

Penulis

Ali Masduki

## ABSTRAK

### BATASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA WARGA NEGARA ASING KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA

Ali Masduki

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Pemberian grasi oleh Presiden sering memunculkan perdebatan, terutama jika menyangkut kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh warga negara asing. Permasalahan tersebut menimbulkan dua pertanyaan, yaitu: 1) Bagaimana kedudukan hukum pemberian grasi kepada terpidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia; dan 2) Bagaimana batasan kewenangan Presiden dalam pemberian grasi kepada terpidana warga negara asing pelaku kekerasan seksual di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun grasi merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD 1945, pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari prinsip checks and balances yang mewajibkan Presiden memperhatikan pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung. Pemberian grasi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, apalagi yang berkewarganegaraan asing, harus dilakukan secara selektif, hati-hati, serta tidak boleh mengabaikan prinsip perlindungan anak dan rasa keadilan publik. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih ketat dan terukur dalam praktik pemberian grasi, agar integritas hukum dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

**Kata Kunci:** Grasi; Hak Prerogatif Presiden; Kekerasan Seksual; Anak; Perlindungan Hukum

## ABSTRACT

### THE LIMITS OF THE PRESIDENT’S PREROGATIVE RIGHT IN GRANTING CLEMENCY TO FOREIGN NATIONALS CONVICTED OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN INDONESIA

Ali Masduki

*The granting of clemency by the President often sparks debate, particularly in cases involving sexual violence against children committed by foreign nationals. This issue raises two questions: 1) What is the legal position of granting clemency to perpetrators of sexual violence against children in Indonesia; and 2) What are the limitations of the President’s authority in granting clemency to foreign nationals convicted of sexual violence in Indonesia.*

*This research is normative legal research using two approaches: the statute approach and the conceptual approach.*

*The results show that although clemency is a presidential prerogative as stipulated in Article 14 of the 1945 Constitution, its implementation cannot be separated from the principle of checks and balances, which requires the President to consider the legal opinion of the Supreme Court. The granting of clemency to perpetrators of sexual violence against children—especially those who are foreign nationals—must be carried out selectively, with caution, and must not neglect the principles of child protection and public justice. Therefore, stricter and more measurable regulations in the practice of granting clemency are necessary to maintain the integrity of the law and public trust.*

**Keywords:** Clemency; Presidential Prerogative; Sexual Violence; Child; Legal Protection

## DAFTAR ISI

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>           | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>                 | <b>iv</b>   |
| <b>KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR .....</b>            | <b>v</b>    |
| <b>PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI .....</b>        | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>                          | <b>viii</b> |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                    | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                          | <b>x</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                 | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                             | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>                       | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                      | <b>1</b>    |
| 1.1. Latar Belakang .....                           | 1           |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                          | 6           |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....                        | 6           |
| 1.4. Manfaat Penelitian.....                        | 6           |
| 1.4.1.Manfaat Teoritis .....                        | 6           |
| 1.4.2.Manfaat Praktis.....                          | 7           |
| 1.5. Tinjauan Pustaka .....                         | 7           |
| 1.5.1.Konseptual .....                              | 10          |
| 1.5.2.Landasan Yuridis.....                         | 10          |
| 1.5.3.Landasan Teori.....                           | 13          |
| 1.6. Penelitian Terdahulu.....                      | 15          |
| 1.7. Metode Penelitian.....                         | 17          |
| 1.7.1.Jenis Penelitian .....                        | 17          |
| 1.7.2.Metode Pendekatan.....                        | 18          |
| 1.7.3.Sumber Bahan Hukum.....                       | 18          |
| 1.7.4.Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....           | 19          |
| 1.7.5.Teknik Analisis Bahan Hukum .....             | 20          |
| 1.8. Sistematika Penulisan .....                    | 20          |
| <b>BAB II KEDUDUKAN HUKUM PEMBERIAN GRASI .....</b> | <b>23</b>   |
| 2.1. Pandangan Pro Terhadap Pemberian Grasi .....   | 23          |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.1.1. Grasi Adalah Hak Dasar .....                            | 23        |
| 2.1.2. Peniadaan Hak Untuk Mendapatkan Grasi .....             | 26        |
| 2.1.3. Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial .....               | 28        |
| 2.1.4. Pertimbangan Kemanusiaan dalam Pemberian Grasi .....    | 29        |
| 2.2. Pandangan Kontra Pemberian Grasi .....                    | 30        |
| 2.2.1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....                   | 30        |
| 2.2.2. Pemberian Grasi Bagi terpidana Kekerasan Seksual .....  | 32        |
| 2.2.3. Dampak Pemberian Grasi Terhadap Rasa Keadilan .....     | 36        |
| 2.2.4. Potensi Presiden Buruk dalam Penegakan Hukum .....      | 37        |
| 2.3. Landasan Yuridis Pemberian Grasi .....                    | 38        |
| 2.3.1. Pengaturan dalam UUD 1945 & UU Grasi. ....              | 38        |
| 2.3.2. Pemberian Grasi Bagi terpidana Kekerasan Seksual .....  | 32        |
| 2.3.2. Kewenangan Presiden & Pertimbangan MA .....             | 39        |
| 2.3.3. Peran Lembaga Lain .....                                | 41        |
| 2.4. Prinsip Perlindungan Anak dalam Hukum .....               | 42        |
| 2.4.1. UU Perlindungan Anak .....                              | 42        |
| 2.4.2. Ratifikasi Konvensi Internasional & Implikasinya .....  | 43        |
| 2.4.3. Perlindungan Anak Sebagai Kewajiban Negara .....        | 44        |
| 2.5. Perbandingan Praktik Pemberian Grasi di Negara Lain ..... | 45        |
| 2.5.1. Kebijakan Grasi di Negara Yang Melarang .....           | 45        |
| 2.5.2. Negara yang Tetap Membuka Peluang .....                 | 46        |
| 2.6. Analisis Kritis Kedudukan Hukum .....                     | 47        |
| 2.6.1. Benturan Antara Hak Prerogatif .....                    | 47        |
| 2.6.2. Implikasi Terhadap Kedaulatan Hukum Indonesia .....     | 49        |
| 2.6.3. Rekomendasi Pengaturan Ulang .....                      | 50        |
| <b>BAB III BATASAN KEWENANGAN PRESIDEN .....</b>               | <b>53</b> |
| 3.1. Kekerasan Seksual .....                                   | 53        |
| 3.2. Batasan Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi .....   | 57        |
| 3.3. Pengertian Beschikking (Keputusan) .....                  | 58        |
| 3.4. Unsur-Unsur Beschikking .....                             | 59        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                    | <b>69</b> |
| 4.1. Kesimpulan .....                                          | 69        |
| 4.2. Saran .....                                               | 69        |
| <b>DAFTAR BACAAN .....</b>                                     | <b>71</b> |

## DAFTAR SINGKATAN

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| BNPH | : Badan Nasional Pembinaan Hukum               |
| CRC  | : <i>Convention on the Rights of the Child</i> |
| DPR  | : Dewan Perwakilan Rakyat                      |
| HAM  | : Hak Asasi Manusia                            |
| JIS  | : Jakarta <i>International School</i>          |
| KPAI | : Komisi Perlindungan Anak Indonesia           |
| MA   | : Mahkamah Agung                               |
| PTUN | : Pengadilan Tata Usaha Negara                 |
| RI   | : Republik Indonesia                           |
| UU   | : Undang-Undang                                |
| WNA  | : Warga Negara Asing                           |